



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : YOGA PRIATAMA YAHYA Bin WASEMIN;
2. Tempat Lahir : Cirebon;
3. Umur / tanggal lahir : 27 tahun/15 Januari 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Islam;
7. Agama : Dsn. Jragum RT.01/RW.17, Kel. Ngeposari, Kap.

Semanu, Kab. Gunungkidul;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Terdakwa dalam sidang perkara ini tidak didampingi Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa YOGA PRIATAMA YAHYA Bin WASEMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOGA PRIATAMA YAHYA Bin WASEMIN dengan pidana penjara **2 (dua) tahun** dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas punggung dengan tulisan FUNNY THAN HIGH QUALITY ORIGINAL DESIGN
 - 1 (satu) potong baju kemeja dengan merek NINETY FIVE warna hitam motif titik.
 - 1 (satu) buah topi merek VOLCOM warna hijau kombinasi abu-abu.
 - 1 (satu) pasang sepatu merek NEW ERA warna merah maron kombinasi putih
 - 1 (satu) buah tas selempang merek VISVAL warna hitam
 - 1 (satu) buah jam krepyak merek SC (St. Cistie) warna silverSeluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone POCO M3 Pro warna Yellow dengan imei 1 : 860220052016303 imei 2 : 860220052016311
 - 1 (satu) buah dusbox Handphone merk POCO M3 Pro warna Yellow dengan imei 1 : 860220052016303 imei 2 : 860220052016311.
 - 1 (satu) buah dusbox Handphone merk OPPO A1K warna merah dengan imei 1 : 896318040049070, imei 2 : 869318040049062.
 - 1 (satu) buah BPKB Honda Vario warna merah hitam tahun 2018, Noka: MH1JFX11XJK349850 Nosin: JFX1E-1348054, No-Pol: AD-4438-AMC, A.n: WARSENO.Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi KARTIKA RATNA NUR INDAH SARI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetpa pada tuntutan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa YOGA PRIATAMA YAHYA bin WASEMIN pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di depan SMA 1 Playen Jln. Playen-Paliyan, Plembutan, Kap. Playen, Kab. Gunungkidul atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud* menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa saling mengenal dengan Saksi Kartika melalui aplikasi medsos TANTAN dan pertama kali bertemu pada 24 Oktober 2022 di alfamart Colombo. Kemudian Terdakwa dan Saksi Kartika bertemu kurang lebih sebanyak 4 kali di lokasi yang berbeda-beda.
- Selanjutnya terdakwa meminta Saksi Kartika untuk datang ke penginapan anyelir 1 di sekarsuli-Berbah. Lalu ketika Saksi Kartika meminta pulang, terdakwa berdalih mengajak Saksi Kartika ke pantai terlebih dulu untuk melancarkan maksud dan rencananya mengambil ataupun menguasai barang milik Saksi Kartika. Kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nopol AD-4438-AMC milik Saksi Kartika dengan Saksi Kartika membonceng dibelakang. Setelah, Saksi Kartika membukakan aplikasi Gmaps di HP POCO warna kuningnya terdakwa menaruhnya di depan terdakwa. Selanjutnya HP OPPO A1K warna merah milik Saksi Kartika dimasukkan ke dalam tas terdakwa. Pada saat perjalanan Saksi Kartika ingin mengecek HP POCO tersebut, tetapi di larang oleh terdakwa dengan berkata "nanti saat di pantai saja".
- Selanjutnya ketika di daerah Playen dekat puskesmas, terdakwa bilang bahwa ban motornya kempes dan Saksi Kartika juga mengiyakan perkataan terdakwa. Lalu di jalan arah Paliyan, terdakwa mengajak Saksi

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wno



Kartika mencari bengkel. Sampainya di Plembutan melewati SMA 1 Playen, terdakwa turun dari motor dan Saksi Kartika juga ikut turun untuk mendorong motor tersebut. Karena terdakwa melihat bengkel, ia berhenti sejenak dan Saksi Kartika tidak memegang motornya lagi karena sudah mau menyeberang, saat itu jalanan sepi sehingga terdakwa berpikir itu adalah kesempatan untuk membawa kabur sepeda motor dan HP milik Saksi Kartika. Kemudian terdakwa segera menaiki dan menyalakan mesin motor tersebut pergi ke arah Playen meninggalkan Saksi Kartika. Selanjutnya terdakwa pergi ke arah Dlingo Bantul, lalu ke Imogiri untuk menghilangkan jejak lalu pergi ke arah Kota Jogja. Kemudian, terdakwa naik ke Gunungkidul menuju ke Semanu, lalu ke Karangmojo, Semin dan Wonogiri yang mana saat terdakwa melintas di daerah Semanu, terdakwa membuang dompet Saksi Kartika di Jembatan Njirak.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk OPPO A1K warna merah milik Saksi Kartika tersebut dengan cara terdakwa memposting melalui aplikasi medsos facebook grup "jual beli HP Wonogiri". Kemudian ada yang merespon akan membeli HP tersebut lalu terdakwa COD di daerah Wonokarto, Wonogiri dan menjual HP tersebut seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya sehari kemudian, terdakwa kembali ke Wonosari lalu terdakwa memposting sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nopol AD-4436-AMC beserta STNKnya milik Saksi Kartika tersebut, melalui grup facebook "Jual beli motor Zonk Yogyakarta" dengan terdakwa membuka harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu ada yang merespon dengan nama akun "Irvan Rusdy Mbarep" lalu di tawar dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa COD motor dengan pembelinya di Pemda Wonosari kemudian setelah menjual motor tersebut terdakwa turun ke Jogja naik bis ke arah Giwangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, Saksi Kartika mengalami kerugian senilai Rp. 22.200.000,- (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) atau sekitar sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa terdakwa YOGA PRIATAMA YAHYA bin WASEMIN pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di depan SMA 1 Playen Jln. Playen-Paliyan, Plembutan, Kap. Playen, Kab. Gunungkidul atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa saling mengenal dengan Saksi Kartika melalui aplikasi medsos TANTAN dan pertama kali bertemu pada 24 Oktober 2022 di alfamart Colombo. Kemudian Terdakwa dan Saksi Kartika bertemu kurang lebih sebanyak 4 kali di lokasi yang berbeda-beda.
- Selanjutnya terdakwa meminta Saksi Kartika untuk datang ke penginapan anyelir 1 di sekarsuli-Berbah. Lalu ketika Saksi Kartika meminta pulang, terdakwa berdalih mengajak Saksi Kartika ke pantai terlebih dulu untuk melancarkan maksud dan rencananya mengambil ataupun menguasai barang milik Saksi Kartika. Kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nopol AD-4438-AMC milik Saksi Kartika dengan Saksi Kartika membonceng dibelakang. Setelah, Saksi Kartika membukakan aplikasi Gmaps di HP POCO warna kuningnya terdakwa menaruhnya di depan terdakwa. Selanjutnya HP OPPO A1K warna merah milik Saksi Kartika dimasukkan ke dalam tas terdakwa. Pada saat perjalanan Saksi Kartika ingin mengecek HP POCO tersebut, tetapi di larang oleh terdakwa dengan berkata "nanti saat di pantai saja".
- Selanjutnya ketika di daerah Playen dekat puskesmas, terdakwa bilang bahwa ban motornya kempes dan Saksi Kartika juga mengiyakan perkataan terdakwa. Lalu di jalan arah Paliyan, terdakwa mengajak Saksi Kartika mencari bengkel. Sampaiya di Plembutan melewati SMA 1 Playen, terdakwa turun dari motor dan Saksi Kartika juga ikut turun untuk mendorong motor tersebut. Karena terdakwa melihat bengkel, ia berhenti sejenak dan Saksi Kartika tidak memegang motornya lagi karena sudah mau menyeberang, saat itu jalanan sepi sehingga terdakwa berpikir itu adalah kesempatan untuk membawa kabur sepeda motor dan HP milik

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wno



Saksi Kartika. Kemudian terdakwa segera menaiki dan menyalakan mesin motor tersebut pergi ke arah Playen meninggalkan Saksi Kartika. Selanjutnya terdakwa pergi ke arah Dlingo Bantul, lalu ke Imogiri untuk menghilangkan jejak lalu pergi ke arah Kota Jogja. Kemudian, terdakwa naik ke Gunungkidul menuju ke Semanu, lalu ke Karangmojo, Semin dan Wonogiri yang mana saat terdakwa melintas di daerah Semanu, terdakwa membuang dompet Saksi Kartika di Jembatan Njirak.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk OPPO A1K warna merah milik Saksi Kartika tersebut dengan cara terdakwa memposting melalui aplikasi medsos facebook grup "jual beli HP Wonogiri". Kemudian ada yang merespon akan membeli HP tersebut lalu terdakwa COD di daerah Wonokarto, Wonogiri dan menjual HP tersebut seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya sehari kemudian, terdakwa kembali ke Wonosari lalu terdakwa memposting sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nopol AD-4436-AMC beserta STNKnya milik Saksi Kartika tersebut, melalui grup facebook "Jual beli motor Zonk Yogyakarta" dengan terdakwa membuka harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu ada yang merespon dengan nama akun "Irvan Rusdy Mbarep" lalu di tawar dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa COD motor dengan pembelinya di Pemda Wonosari kemudian setelah menjual motor tersebut terdakwa turun ke Jogja naik bis ke arah Giwangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, Saksi Kartika mengalami kerugian senilai Rp. 22.200.000,- (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) atau sekitar sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa YOGA PRIATAMA YAHYA bin WASEMIN pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di depan SMA 1 Playen Jln. Playen-Paliyan, Plembutan, Kap. Playen, Kab. Gunungkidul atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa saling mengenal dengan Saksi Kartika melalui aplikasi medsos TANTAN dan pertama kali bertemu pada 24 Oktober 2022 di alfamart Colombo. Kemudian Terdakwa dan Saksi Kartika bertemu kurang lebih sebanyak 4 kali di lokasi yang berbeda-beda.
- Selanjutnya terdakwa meminta Saksi Kartika untuk datang ke penginapan anyelir 1 di sekarsuli-Berbah. Lalu ketika Saksi Kartika meminta pulang, terdakwa berdalih mengajak Saksi Kartika ke pantai terlebih dulu untuk melancarkan maksud dan rencananya mengambil ataupun menguasai barang milik Saksi Kartika. Kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nopol AD-4438-AMC milik Saksi Kartika dengan Saksi Kartika membonceng dibelakang. Setelah, Saksi Kartika membukakan aplikasi Gmaps di HP POCO warna kuningnya terdakwa menaruhnya di depan terdakwa. Selanjutnya HP OPPO A1K warna merah milik Saksi Kartika dimasukkan ke dalam tas terdakwa. Pada saat perjalanan Saksi Kartika ingin mengecek HP POCO tersebut, tetapi di larang oleh terdakwa dengan berkata "nanti saat di pantai saja".
- Selanjutnya ketika di daerah Playen dekat puskesmas, terdakwa bilang bahwa ban motornya kempes dan Saksi Kartika juga mengiyakan perkataan terdakwa. Lalu di jalan arah Paliyan, terdakwa mengajak Saksi Kartika mencari bengkel. Sampainya di Plembutan melewati SMA 1 Playen, terdakwa turun dari motor dan Saksi Kartika juga ikut turun untuk mendorong motor tersebut. Karena terdakwa melihat bengkel, ia berhenti sejenak dan Saksi Kartika tidak memegang motornya lagi karena sudah mau menyeberang, saat itu jalanan sepi sehingga terdakwa berpikir itu adalah kesempatan untuk membawa kabur sepeda motor dan HP milik Saksi Kartika. Kemudian terdakwa segera menaiki dan menyalakan mesin motor tersebut pergi ke arah Playen meninggalkan Saksi Kartika. Selanjutnya terdakwa pergi ke arah Dlingo Bantul, lalu ke Imogiri untuk menghilangkan jejak lalu pergi ke arah Kota Jogja. Kemudian, terdakwa naik ke Gunungkidul menuju ke Semanu, lalu ke Karangmojo, Semin dan Wonogiri yang mana saat terdakwa melintas di daerah Semanu, terdakwa membuang dompet Saksi Kartika di Jembatan Njirak.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 terdakwa

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wno



menjual 1 (satu) buah HP merk OPPO A1K warna merah milik Saksi Kartika tersebut dengan cara terdakwa memposting melalui aplikasi medsos facebook grup "jual beli HP Wonogiri". Kemudian ada yang merespon akan membeli HP tersebut lalu terdakwa COD di daerah Wonokarto, Wonogiri dan menjual HP tersebut seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya sehari kemudian, terdakwa kembali ke Wonosari lalu terdakwa memposting sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nopol AD-4436-AMC beserta STNKnya milik Saksi Kartika tersebut, melalui grup facebook "Jual beli motor Zonk Yogyakarta" dengan terdakwa membuka harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu ada yang merespon dengan nama akun "Irvan Rusdy Mbarep" lalu di tawar dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa COD motor dengan pembelinya di Pemda Wonosari kemudian setelah menjual motor tersebut terdakwa turun ke Jogja naik bis ke arah Giwangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, Saksi Kartika mengalami kerugian senilai Rp. 22.200.000,- (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) atau sekitar sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KARTIKA RATNA NUR INDAH SARI Binti WARSEN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sekira 2-3 minggu yang lalu melalui aplikasi tantan dan saksi tidak punya hubungan family dengannya.
- Bahwa pada hari kamis tgl 03 november 2022 sekira pkl 10.30 wib saksi menjemput Terdakwa dikos anyelir 1 alamat jl sekarsuli-berbah, blendengan, tegaltirto, berbah, sleman. Terus saksi berencana mengantar Terdakwa ke rumahnya karangasem paliyan tapi sebelum mengantar pulang mau kepantai dulu. Sampainya didaerah plembutan playen Terdakwa bilang kesaksi motornya tidak beres dan akan mencari bengkel. Karena bengkel sudah lewat saksi dan Terdakwa putar balik dan sampainya dibengkel depan SMA 1 plembutan saksi turun dan



Terdakwa langsung pergi kearah playen membawa 1 (satu) unit spm Honda vario warna merah hitam, tahun 2018, Noka : MH1JFX11KJK349850, Nosin : JFX1E-1348054, Nopol : AD-4438-AMC, STNK 1 (satu) unit spm Honda vario warna merah hitam, tahun 2018, Noka : MH1JFX11KJK349850, Nosin : JFX1E-1348054, Nopol : AD-4438-AMC, a.n WARSENO, alamat SENDEN, Rt 18/Rw 09, Ngabeyan, Karangnom, Klaten, 1 (satu) buah HP merk OPPO A1K warna merah IMEI 1 : 869318040049070, IMEI 2 : 869318040049062, 1 (satu) buah Hp POCO M3 Pro warna kuning casing merah IMEI 1 : 860220052016303, IMEI 2 : 860220052016311 dijok motor ada jok berisi dompet warna biru berisi uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), atm 3 buah Jenius (Line Bank, AOB), sim C, dan kartu penting lainnya

- Bahwa ciri-ciri Terdakwa adalah tinggi sekitar 165cm, berkumis tebal, gigi atas ompong 1 (satu), kulit hitam, badan sedang, rambut ikal warna hitam, tato didada kiri, kanan, lengan kanan, kiri, dan dibagian punggung, mata sayu, logat bahasa Indonesia-jawa-sunda.
- Bahwa bertemu dengan Terdakwa Sudah 4 (empat) kali saksi bertemu dengan Terdakwa. Pertama bertemu dialfamart jln Colombo sekira tgl 24 oktober 2022 pukul 15.30 wib lalu didepan hotel sekar ayu daerah malioboro sekira tgl 24 oktober 2022 sekira pkl 16.30 wib, lalu ke 3 menjemput di depan Sd Karangasem, paliyan hari rabu tgl 02 november 2022 pkl 15.00 wib lalu turu kearah jogja lewat playen saksi antar Terdakwa ke kos anyelir 1 dan terakhir bertemu dikos anyelir 1 alamat jl sekarsuli-berbah, blendengan, tegaltirto, berbah, sleman pada hari kamis 03 november 2022 sekira pkl 10.15 wib.
- Bahwa Terdakwa diantar temannya. Namun saksi tidak tahu dan tidak kenal teman Terdakwa. Terdakwa datang dari arah paliyan dan menemui saksi yang berhenti di pinggir jalan sebelum Sdr Karangasem.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa saksi kenal dengan seorang yang bernama REZA mengaku orang karangasem paliyan namun lama tinggal dibandung jawa barat pada aplikasi Tantan. Selanjutnya terjalin komunikasi yang intens antar saksi dan Terdakwa. Kemudian pada sekira tgl 24 oktober 2022 saat saksi dijogja saksi tanya pada REZA saksi chat WA menanyakan keberadaan REZA dan dijawab berada dialfamart Colombo baru beli rokok. Selanjutnya mengahmpiri Sdr REZA sekira pukul 15.30 wib dialfamart Colombo. Menurut pengakuan Sdr REZA menginap dihotel Sekar ayu malioboro sudah 3 hari, namun saksi lihat



nota pembayaran hotel baru 1 (satu) hari. Saat itu Sdr REZA pamit mau ke hotel Sekar Ayu selanjutnya selang setengah jam Terdakwa mengajak saksi bertemu di hotel sekar ayu dan saksi langsung menuju hotel tersebut sekira pkl 16.30 wib. saat itu saksi diajak masuk hotel dan mengobrol dikamar hotel dan mengajak saksi holiday. Lalu saksi pergi meninggalkan Terdakwa sekira pkl 17.00 wib. Lalu pada hari sabtu saksi dichat WA oleh Sdr REZA dan bilang kesaksi akan balik kebandung tiketnya berangkat hari senin namun tidak ada yang mengantar sehingga Sdr REZA tidak jadi pulang. Selanjutnya pada rabu pagi Sdr REZA bilang akan balik bandung dan saksi yang disuruh mengantar kestasiun tugu jogja. Dan saksi dikirim shareloc oleh Sdr REZA saat saksi berhenti tepat di depan SD karangasem paliyan. Lalu pada pkl 15.00 wib Sd Karangasem, paliyan saksi dihampiri Sdr REZA bersama temannya, lalu teman Sdr REZA pergi sedangkan Sdr REZA bersama saksi mau kestasiun tugu jogja. Saat itu sdr REZA meminta gentian untuk dibonceng lalu Sdr REZA meminjam hp saksi untuk memesan tiket kereta kebandung dan berhenti dialfamart namun saksi tidak tahu daerah mana dan sdr REZA menunjukkan bahwa tiket kereta ke bandung pkl 00.14 wib namun saksi tidak mengetahui apakah sudah dibayar atau belum. Karena Sdr REZA sakit selanjutnya mencari hotel didaerah kalasan dan akhirnya memilih kos anyelir 1 alamat jl sekarsuli-berbah, blendengan, tegaltirto, berbah, sleman. Saat itu saksi pukul 21.00 wib dan saksi diberi uang oleh Sdr REZA senilai Rp 100.000,- untuk transfer temannya atasnama YOGA PRATAMA. Dan sampai rumah saksi Trf senilai Rp 105.000,- ke rekening dana YOGA PRATAMA. Selanjutnya pada hari kamis 03 november 2022 sekira pkl 10.15 wib saksi menjemput Sdr REZA dikos anyelir 1 alamat jl sekarsuli-berbah, blendengan, tegaltirto, berbah, sleman karena Sdr REZA masih sakit dan mengajak saksi untuk mengantar sdr REZA kerumah karangasem, namun Sdr REZA mengajak kepantai dulu. Namun sampainya didekat puskesmas playen Terdakwa bilang kesaksi bahwa motornya tidak enak seperti bannya Kempes dan saksi juga merasakan Kempes juga. Dan Sampainya didaerah plembutan playen Sdr REZA bilang kesaksi motornya tidak beres dan akan mencari bengkel. Karena bengkel sudah lewat saksi dan Sdr REZA putar balik dan sampainya dibengkel depan SMA 1 plembutan saksi turun disuruh untuk mendorong motor kebengkel. Namun Terdakwa langsung pergi kearah playen membawa 1



(satu) unit spm Honda vario warna merah hitam, tahun 2018, Noka : MH1JFX11KJK349850, Nosin : JFX1E-1348054, Nopol : AD-4438-AMC, STNK 1 (satu) unit spm Honda vario warna merah hitam, tahun 2018, Noka : MH1JFX11KJK349850, Nosin : JFX1E-1348054, Nopol : AD-4438-AMC, a.n WARSEN0, alamat SENDEN, Rt 18/Rw 09, Ngabeyan, Karangnom, Klaten, 1 (satu) buah HP merk OPPO A1K warna merah IMEI 1 : 869318040049070, IMEI 2 : 869318040049062, 1 (satu) buah Hp POCO M3 Pro warna kuning casing merah IMEI 1 : 860220052016303, IMEI 2 : 860220052016311 di jok motor ada jok berisi dompet warna biru berisi uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), atm 3 buah Jenius (Line Bank, AOB), sim C, dan kartu penting lainnya.

- Bahwa saksi baru mnegetahui saat di kepolisian bahwa Terdakwa Bernama Yoga.
- Bahwa dengan adanya kejadian tindak pidana tersebut saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit spm Honda vario warna merah hitam, tahun 2018, Noka : MH1JFX11KJK349850, Nosin : JFX1E-1348054, Nopol : AD-4438-AMC sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), 1 (satu) buah HP merk OPPO A1K warna merah harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp POCO M3 Pro warna kuning casing merah harga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) total kerugain kurang lebih Rp 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi M. ARI MUKHLASIN Bin HARMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah mengamankan terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 di Penginapan Wijaya Kusuma, Yogyakarta.
- Bahwa yang diamankan oleh saksi adalah YOGA PRIATAMA YAHYA tempat tanggal lahir Cirebon, 15 Januari 1996, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pendidikan Terakhir SMA (tamat), Alamat tempat tinggal : Jragum, rt 001/rw 017, Ngeposari, Semanu, Gunungkidul.
- Bahwa awal mula pada hari Senin tanggal 21 November 2022 saya mendapat informasi bahwasannya Sdr. YOGA PRIATAMA YAHYA sedang menginap di suatu penginapan yaitu Wijaya Kusuma, Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah saya mendapatkan informasi tersebut saya bersama kanit Reskrim Polsek Playen mendatangi penginapan tersebut. Sesampainya di penginapan tersebut saya bersama kanit Reskrim Polsek Playen mendatangi salah satu karyawan penginapan tersebut dan bahwasannya Sdr. YOGA PRIATAMA YAHYA telah menginap di penginapan tersebut, setelah saya mendapatkan informasi tersebut saya bersama kanit reskrim Polsek Playen masuk ke dalam kamar yang telah di pesan oleh Sdr. YOGA PRIATAMA YAHYA, dan benar Sdr. YOGA PRIATAMA YAHYA ada di kamar penginapan tersebut. Setelah itu kami bawa ke Polsek Playen untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan oktober 2022 Terdakwa membuka aplikasi TANTAN dengan nama akun REZA dan korban follow Terdakwa terlebih dahulu. Kemudian terjalin komunikasi intens melalui WA, namun saat itu saksi masih berada dicirebon;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kejojja tgl 23 oktober 2022 dan bertemu dengan korban pada tgl 24 oktober 2022 dialfamart Colombo, jogja pada pukul 15.30 wib. Saat itu korban menghampiri Terdakwa dialfamart tersebut. Kemudian Terdakwa berbincang sebentar terus Terdakwa kehotel naik Grab untuk ambil tas dan disusul oleh korban yang mengendarai spm 1 (satu) unit spm vario warna merah hitam tahun 2018 nopol : AD-4438-AMC. Lalu Terdakwa dan korban bertemu di hotel sekar ayu kotabaru dekat malioboro ngobrol sebentar dan Terdakwa ditelpon teman Terdakwa lalu Terdakwa pergi dan korban juga pergi;
- Bahwa pada sabtu tgl 29 oktober 2022 Terdakwa chat korban bahwa akan balik pada hari senin tgl 31 oktober 2022 namun karena tidak ada yang mengantar, Terdakwa tidak jadi pulang. Kemudian Terdakwa rencana akan balik pulang pada hari rabu tgl 03 november 2022 pagi hari Terdakwa akan balik ke bandung dan Terdakwa menyuruh korban untuk mengantar Terdakwa ke stasiun tugu jogja. Saat itu Terdakwa sharloc kepada korban didepan SD karangasem, Paliyan, Gunungkidul. Saat itu Terdakwa hanya asal nitik tau taunya korban sudah sampai di Sd Karangasem, selanjutnya Terdakwa yang saat itu berada dijogja

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa naik ojek dan bertemu dengan korban sekira pkl 15.00 wib. Saat itu perjalanan dari paliyan menuju jogja melewati playen dan berhenti di alfamart simpang tiga Gading, playen Terdakwa meminjam Hp korban untuk memesan tiket dan Terdakwa menunjukan tiket kereta pada pkl 00.14 wib namun tidak jadi dan tidak Terdakwa bayar. Karena saat itu Terdakwa sakit;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama korban mencari penginapan terdekat dan Terdakwa memilih kos anyelir 1 alamat sekarsuli-berbah, blendengan, tegaltirto, berbah, sleman dan dibooking atas nama korban. Sampainya dikos Terdakwa dikeroki korban dan dibeli obat oleh korban. Selanjutnya sekira pkl 15.00 wib korban pamitan pulang dan Terdakwa memberi uang senilai rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk transfer a.n YOGA PRIATAMA, saat itu Terdakwa bilang ke korban bahwa YOGA PRIATAMA adalah teman Terdakwa, karena setau korban nama Terdakwa adalah REZA. Selanjutnya korban pulang dan Terdakwa ditransfer dana Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Saat itu Terdakwa main judi online Slot sampai pukul 02.00 wib dan Terdakwa habis uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa hanya memegang uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari kamis tgl 03 november 2022 sekira jam 10.15 wib korban menjemput Terdakwa dikos, karena saat itu Terdakwa butuh uang sehingga muncul niat Terdakwa untuk menguasai harta benda milik korban. Kemudian Terdakwa mengajak pulang korban namun Terdakwa berdalih mengajak kepantai dulu. Namun saat itu Terdakwa sudah mempunyai rencana agar bisa membawa motor dan barang lainnya milik korban. Saat itu korban membukakan aplikasi Gmaps lewat HPnya yang OPPO warna kuning dan Terdakwa taruh di depan Terdakwa bawa. Selanjutnya HP OPPO A1K warna merah ditaruh didalam tas Terdakwa. saat itu dalam perjalanan, korban mau cek hp tersebut namun Terdakwa larang Terdakwa bilang "nanti saat dipantai saja", karena saat itu Terdakwa ingin menguasai hp tersebut. Kemudian sampai didaerah playen didekat puskesmas Terdakwa bilang ban kempas dan korban juga mengiyakan perkataan Terdakwa. lalu terus jalan kearah paliyan dan saat itu Terdakwa ajak mencari bengkel;
- Bahwa sampainya dilembutan melewati SMA 1 plembutan Terdakwa berhenti dan puter balik untuk mencari bengkel. Kemudian Terdakwa bersama korban puter balik dan sampainya didepan SMA plembutan



Terdakwa turun dan korban juga turun dari motor. Saat itu Terdakwa mendorong motor tersebut dan korban juga ikut mendorong. Karena Terdakwa melihat bengkel Terdakwa berhenti sejenak dan korban tidak memegang motornya dan sudah mau menyebar, saat itu juga keadaan jalan sepi sehingga Terdakwa berpikir itu adalah kesempatan yang bisa Terdakwa gunakan untuk membawa kabur motor dan Hp korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa naik motor tersebut dan menyalakan mesin motor lalu pergi ke arah playen meninggalkan korban. Selanjutnya Terdakwa pergi ke arah Dlingo Bantul ke arah imogiri untuk menghilangkan jejak lalu turun menuju kota jogja. Dan kemudian 03 november 2022 Terdakwa naik kegunungkidul ke arah semanu menuju karangmojo lalu semin dan sampai wonogiri. Selanjutnya Terdakwa istirahat di Spbu;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 04 november 2022 Terdakwa berniat jual 1 (satu) buah Hp merk OPPO A1K warna merah Terdakwa posting melalui aplikasi medsos facebook grup "jual beli HP wonogiri". Dan saat itu ada yang merespon akan membeli HP tersebut dan COD di daerah wonokarto, wonogiri pada hari jumat tgl 04 november 2022 pk 11.00 wib, Terdakwa jual Hp tersebut senilai Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Sehari kemudian Terdakwa kembali ke wonosari ke tempat teman Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa posting 1 (satu) unit spm vario warna merah hitam tahun 2018 nopol : AD-4438-AMC beserta STNKnya Terdakwa jual secara online melalui aplikasi medsos facebook grup "Jual beli motor Zonk Yogyakarta" Terdakwa membuka harga diangka Rp 6.000.000,- dan ada yang respon dengan nama akun "Irvan Rusdy Mbarep, lalu komunikasi dengan orang yang berminat tersebut namun ditawarkan deal diharga Rp 5.300.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Lalu janji dan Terdakwa COD dengan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal di pemda wonosari pada hari sabtu tgl 05 november 2022 pk 19.00 wib;
- Bahwa setelah menjual motor tersebut Terdakwa turun ke jogja naik bis ke arah giwangan dan naik grab muter jogja. kemudian Terdakwa bingung mau kemana lagi dan hanya berpindah pindah dari hotel ke hotel. Lalu pada hari selasa tgl 22 november 2022 Terdakwa diamankan di hotel Wijaya kusuma, alamat Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta kemudian diamankan dipolsek playen untuk diproses hukum lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas punggung dengan tulisan FUNNY THAN HIGH QUALITY ORIGINAL DESIGN
- 1 (satu) potong baju kemeja dengan merek NINETY FIVE warna hitam motif titik.
- 1 (satu) buah topi merek VOLCOM warna hijau kombinasi abu-abu.
- 1 (satu) pasang sepatu merek NEW ERA warna merah maron kombinasi putih
- 1 (satu) buah tas selempang merek VISVAL warna hitam
- 1 (satu) buah jam krepak merek SC (St. Cistie) warna silver
- 1 (satu) unit Handphone POCO M3 Pro warna Yellow dengan imei 1 : 860220052016303 imei 2 : 860220052016311
- 1 (satu) buah dusbox Handphone merk POCO M3 Pro warna Yellow dengan imei 1 : 860220052016303 imei 2 : 860220052016311.
- 1 (satu) buah dusbox Handphone merk OPPO A1K warna merah dengan imei 1 : 896318040049070, imei 2 : 869318040049062.
- 1 (satu) buah BPKB Honda Vario warna merah hitam tahun 2018, Noka: MH1JFX11XJK349850 Nosin: JFX1E-1348054, No-Pol: AD-4438-AMC, A.n: WARSENO.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada sabtu tgl 29 oktober 2022 Terdakwa chat korban bahwa akan balik pada hari senin tgl 31 oktober 2022 namun karena tidak ada yang mengantar, Terdakwa tidak jadi pulang. Kemudian Terdakwa rencana akan balik pulang pada hari rabu tgl 03 november 2022 pagi hari Terdakwa akan balik ke bandung dan Terdakwa menyuruh korban untuk mengantar Terdakwa ke stasiun tuju jogja. Saat itu Terdakwa sharloc kepada korban didepan SD karangasem, Paliyan, Gunungkidul. Saat itu Terdakwa hanya asal nitik tau taunya korban sudah sampai di Sd Karangasem, selanjutnya Terdakwa yang saat itu berada

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wno



dijogja Terdakwa naik ojek dan bertemu dengan korban sekira pkl 15.00 wib. Saat itu perjalanan dari paliyan menuju jogja melewati playen dan berhenti di alfamart simpang tiga Gading, playen Terdakwa meminjam Hp korban untuk memesan tiket dan Terdakwa menunjukan tiket kereta pada pkl 00.14 wib namun tidak jadi dan tidak Terdakwa bayar. Karena saat itu Terdakwa sakit;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama korban mencari penginapan terdekat dan Terdakwa memilih kos anyelir 1 alamat sekarsuli-berbah, blendengan, tegaltirto, berbah, sleman dan diboooking atas nama korban. Sampainya dikos Terdakwa dikeroki korban dan dibelikan obat oleh korban. Selanjutnya sekira pkl 15.00 wib korban pamitan pulang dan Terdakwa memberi uang senilai rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk transfer a.n YOGA PRIATAMA, saat itu Terdakwa bilang ke korban bahwa YOGA PRIATAMA adalah teman Terdakwa, karena setau korban nama Terdakwa adalah REZA. Selanjutnya korban pulang dan Terdakwa ditransfer dana Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Saat itu Terdakwa main judi online Slot sampai pukul 02.00 wib dan Terdakwa habis uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa hanya memegang uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tgl 03 november 2022 sekira jam 10.15 wib korban menjemput Terdakwa dikos, karena saat itu Terdakwa butuh uang sehingga muncul niat Terdakwa untuk menguasai harta benda milik korban. Kemudian Terdakwa mengajak pulang korban namun Terdakwa beralih mengajak kepantai dulu. Namun saat itu Terdakwa sudah mempunyai rencana agar bisa membawa motor dan barang lainnya milik korban. Saat itu korban membukakan aplikasi Gmaps lewat HPnya yang POCO warna kuning dan Terdakwa taruh di depan Terdakwa bawa. Selanjutnya HP OPPO A1K warna merah ditaruh didalam tas Terdakwa. saat itu dalam perjalanan, korban mau cek hp tersebut namun Terdakwa larang Terdakwa bilang “nanti saat dipantai saja”, karena saat itu Terdakwa ingin menguasai hp tersebut. Kemudian sampai didaerah playen didekat puskesmas Terdakwa bilang ban kempes dan korban juga mengiyakan perkataan Terdakwa. lalu terus jalan kearah paliyan dan saat itu Terdakwa ajak mencari bengkel;
- Bahwa benar sampainya dilembutan melewati SMA 1 plembutan Terdakwa berhenti dan puter balik untuk mencari bengkel. Kemudian Terdakwa bersama korban puter balik dan sampainya didepan SMA



plembutan Terdakwa turun dan korban juga turun dari motor. Saat itu Terdakwa dorong motor tersebut dan korban juga ikut mendorong. Karena Terdakwa melihat bengkel Terdakwa berhenti sejenak dan korban tidak memegang motornya dan sudah mau menyebarang, saat itu juga keadaan jalan sepi sehingga Terdakwa berpikir itu adalah kesempatan yang bisa Terdakwa gunakan untuk membawa kabur motor dan Hp korban;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa naik motor tersebut dan menyalakan mesin motor lalu pergi ke arah playen meninggalkan korban. Selanjutnya Terdakwa pergi ke arah Dlingo Bantul ke arah imogiri untuk menghilangkan jejak lalu turun menuju kota jogja. Dan kemudian 03 november 2022 Terdakwa naik kegunungkidul ke arah semanu menuju karangmojo lalu semin dan sampai wonogiri. Selanjutnya Terdakwa istirahat di Spbu;
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 04 november 2022 Terdakwa berniat jual 1 (satu) buah Hp merk OPPO A1K warna merah Terdakwa posting melalui aplikasi medsos facebook grup "jual beli HP wonogiri". Dan saat itu ada yang merespon akan membeli HP tersebut dan COD didaerah wonokarto, wonogiri pada hari jumat tgl 04 november 2022 pkl 11.00 wib, Terdakwa jual Hp tersebut senilai Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Sehari kemudian Terdakwa kembali ke wonosari ke tempat teman Terdakwa;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa posting 1 (satu) unit spm vario warna merah hitam tahun 2018 nopol : AD-4438-AMC beserta STNKnya Terdakwa jual secara online melalui aplikasi medsos facebook grup "Jual beli motor Zonk Yogyakarta" Terdakwa membuka harga diangka Rp 6.000.000,- dan ada yang respon dengan nama akun "Irvan Rusdy Mbarep, lalu komunikasi dengan orang yang berminat tersebut namun ditawarkan dan deal diharga Rp 5.300.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Lalu janji dan Terdakwa COD dengan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal di pmda wonosari pada hari sabtu tgl 05 november 2022 pkl 19.00 wib;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan:
 - 1 (satu) buah tas punggung dengan tulisan FUNNY THAN HIGH QUALITY ORIGINAL DESIGN
 - 1 (satu) potong baju kemeja dengan merek NINETY FIVE warna hitam motif titik.
 - 1 (satu) buah topi merek VOLCOM warna hijau kombinasi abu-abu.



- 1 (satu) pasang sepatu merek NEW ERA warna merah maron kombinasi putih
- 1 (satu) buah tas selempang merek VISVAL warna hitam
- 1 (satu) buah jam krepyak merek SC (St. Cistie) warna silver
- 1 (satu) unit Handphone POCO M3 Pro warna Yellow dengan imei 1 : 860220052016303 imei 2 : 860220052016311
- 1 (satu) buah dusbox Handphone merk POCO M3 Pro warna Yellow dengan imei 1 : 860220052016303 imei 2 : 860220052016311.
- 1 (satu) buah dusbox Handphone merk OPPO A1K warna merah dengan imei 1 : 896318040049070, imei 2 : 869318040049062.
- 1 (satu) buah BPKB Honda Vario warna merah hitam tahun 2018, Noka: MH1JFX11XJK349850 Nosin: JFX1E-1348054, No-Pol: AD-4438-AMC, A.n: WARSEN0.

Barang bukti tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa dan barang bukti milik korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu didakwa melanggar pasal;

KESATU melanggar pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

KEDUA melanggar pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

KETIGA melanggar pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif oleh karena itu menurut doktrina dan yurisprudensi dalam praktek Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk membuktikan dakwaan mana yang sekira mencocoki atau memenuhi perbuatan kongkrit dari Terdakwa, dan didalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa mempunyai kecendrungan terhadap dakwaan alternatif kesatu, dengan demikian Majelis Hakim atas pertimbangannya memilih untuk membuktikan dakwaan kesatu dari penuntut Umum, yaitu pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



2. Dengan maksud;
3. Menguntungkan dirinya atau orang lain;
4. Melawan hukum;
5. Memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan;
6. Menggerakkan orang lain memberikan suatu barang, atau supaya membuat hutang, atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "*subyek hukum*" dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur "*Barang siapa*" sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur "*barang siapa*" sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada : Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;

Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang. Orang harus dapat menentukan kehendaknya



atas perbuatannya. Dengan demikian rumusan "barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama YOGA PRIATAMA YAHYA Bin WASEMIN adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan Terdakwa dibawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa didalam membuktikan unsur-unsur suatu tindak pidana Majelis Hakim memiliki pertimbangan, bahwa suatu tindak pidana yang didakwakan yang terdiri dari unsur-unsur subyektif dan unsur obyektif, selain dari unsur barang siapa, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa membuktikan suatu unsur obyektif terlebih dahulu agar lebih memudahkan membuktikan unsur subyektifnya, misalnya apakah menguntungkan dirinya atau orang lain dan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan serta menggerakkan orang lain memberikan suatu barang, atau supaya membuat hutang, atau menghapuskan piutang dilakukan dengan maksud dan melawan hukum ataukah tidak, sehingga untuk itu Majelis Hakim dalam hal ini akan membuktikan unsur memakai nama



palsu atau peri keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan membujuk orang terlebih dahulu, setelah itu dilanjutkan dengan membuktikan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.2;

Ad.2. Unsur “Memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan membujuk orang”;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang apabila salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi, dengan kata lain tidak mengandung syarat harus terpenuhi keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian “nama palsu” menurut Satochid Kartanegara bahwa nama palsu haruslah nama seseorang, nama tersebut dapat merupakan nama sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku sendiri, atau memang dari nama pelaku sendiri akan tetapi tidak diketahui oleh umum. “peri keadaan palsu” atau sifat palsu adalah, menurut van Bemmelen dan van Hattum yaitu setiap ciri pribadi yang membuat orang yang menyerahkan suatu barang menjadi lebih percaya, bahwa orang lain itu berwenang meminta penyerahan benda yang bersangkutan, dengan kata lain, orang yang menyerahkan benda itu harus menjadi tergerak. “Tipu Muslihat” menurut Satochid Kartanegara adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau orang memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan yang sebenarnya. “rangkaiian kebohongan” menurut Satochid Kartanegara adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. (P. A. F. Lamintang, Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Edisi II, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 165-169);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni pada hari Kamis tgl 03 november 2022 sekira jam 10.15 wib korban menjemput Terdakwa dikos, karena saat itu Terdakwa butuh uang sehingga muncul niat Terdakwa untuk menguasai harta benda milik korban. Kemudian Terdakwa mengajak pulang korban namun Terdakwa beralih mengajak kepantai dulu. Namun saat itu Terdakwa sudah mempunyai rencana agar bisa membawa motor dan barang lainnya milik korban. Saat itu korban



membukakan aplikasi Gmaps lewat HPnya yang POCO warna kuning dan Terdakwa taruh di depan Terdakwa bawa. Selanjutnya HP OPPO A1K warna merah ditaruh didalam tas Terdakwa. saat itu dalam perjalanan, korban mau cek hp tersebut namun Terdakwa larang Terdakwa bilang "nanti saat dipantai saja", karena saat itu Terdakwa ingin menguasai hp tersebut. Kemudian sampai didaerah playen didekat puskesmas Terdakwa bilang ban kempes dan korban juga mengiyakan perkataan Terdakwa. lalu terus jalan kearah paliyan dan saat itu Terdakwa ajak mencari bengkel, sampainya dilembutan melewati SMA 1 plembutan Terdakwa berhenti dan puter balik untuk mencari bengkel. Kemudian Terdakwa bersama korban puter balik dan sampainya didepan SMA plembutan Terdakwa turun dan korban juga turun dari motor. Saat itu Terdakwa dorong motor tersebut dan korban juga ikut mendorong. Karena Terdakwa melihat bengkel Terdakwa berhenti sejenak dan korban tidak memegang motornya dan sudah mau menyebarang, saat itu juga keadaan jalan sepi sehingga Terdakwa berpikir itu adalah kesempatan yang bisa Terdakwa gunakan untuk membawa kabur motor dan Hp korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian definisi hukum dalam unsur ini dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan suatu kongklusi atau suatu kesimpulan hukum bahwa perbuatan Terdakwa yang mengatakan ban kempes namun sejatinya tidaklah kempes karena hal tersebut merupakan suatu rekayasa dari Terdakwa, artinya bahwa Terdakwa sudah menggunakan tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau orang memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga tindakan Terdakwa yang mengatakan ban sepeda motor kempes dan tidak memberikan kesempatan kepada korban untuk menguasai hp korban dan mengatakan memeberikan nanti saat di pantai, padahal semuanya sesungguhnya keadaan tersebut bukanlah keadaan yang sebenarnya, maka untuk itu dari rangkaian kesimpulan diatas, Majelis berpandangan bahwa sub unsur tipu muslihat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.3;

Ad.3. Unsur "Menggerakkan orang lain memberikan suatu barang, atau supaya membuat hutang, atau menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa pengertian yang dapat diambil dari "Menggerakkan orang lain memberikan suatu barang, atau supaya membuat hutang, atau menghapuskan piutang" adalah adanya usaha menggerakkan atau membujuk



(bukan pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP) atau setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun, baik secara langsung, maupun tidak langsung, sedangkan supaya membuat hutang dapat diartikan bahwa suatu perbuatan diwujudkan agar antara si korban dengan si pelaku terikat pada suatu hutang, dimana korban menjadi berhutang kepada si pelaku, sedangkan menghapuskan piutang dapat diartikan bahwa perbuatan si pelaku menghirdarkan suatu perikatan hutang kepada korban, sehingga hutang yang dimiliki oleh sipelaku terhadap korban menjadi hapus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni pada hari Kamis tgl 03 november 2022 sekira jam 10.15 wib korban menjemput Terdakwa dikos, karena saat itu Terdakwa butuh uang sehingga muncul niat Terdakwa untuk menguasai harta benda milik korban. Kemudian Terdakwa mengajak pulang korban namun Terdakwa beralih mengajak kepantai dulu. Namun saat itu Terdakwa sudah mempunyai rencana agar bisa membawa motor dan barang lainnya milik korban. Saat itu korban membukakan aplikasi Gmaps lewat HPnya yang POCO warna kuning dan Terdakwa taruh di depan Terdakwa bawa. Selanjutnya HP OPPO A1K warna merah ditaruh didalam tas Terdakwa. saat itu dalam perjalanan, korban mau cek hp tersebut namun Terdakwa larang Terdakwa bilang "nanti saat dipantai saja", karena saat itu Terdakwa ingin menguasai hp tersebut. Kemudian sampai didaerah playen didekat puskesmas Terdakwa bilang ban kempes dan korban juga mengiyakan perkataan Terdakwa. lalu terus jalan kearah paliyan dan saat itu Terdakwa ajak mencari bengkel, sampainya dilembutan melewati SMA 1 plembutan Terdakwa berhenti dan puter balik untuk mencari bengkel. Kemudian Terdakwa bersama korban puter balik dan sampainya didepan SMA plembutan Terdakwa turun dan korban juga turun dari motor. Saat itu Terdakwa dorong motor tersebut dan korban juga ikut mendorong. Karena Terdakwa melihat bengkel Terdakwa berhenti sejenak dan korban tidak memegang motornya dan sudah mau menyebarang, saat itu juga keadaan jalan sepi sehingga Terdakwa berpikir itu adalah kesempatan yang bisa Terdakwa gunakan untuk membawa kabur motor dan Hp korban;

Menimbang, bahwa dari rangkaian definisi hukum yang telah diuraikan diatas diakitkan pula dengan fakta hukum, maka didapat suatu kesimpulan bahwa dari tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa mampu menggerakkan atau memisahkan suatu benda dengan cara memberikan informasi kepada korban bahwa sepedayang dikendarai dalam keadaan kempes sehingga perlu mencari



bengkel dan akhirnya Terdakwa menuntun sepeda motor dan begitupula dengan HP OPPO A1K warna merah, yang oleh telah dikuasai oleh Terdakwa dan baru akan diserahkan setelah posisi berada di pantai, benda yang dimaksud dalam hal ini adalah 1 (satu) unit spm vario warna merah hitam tahun 2018 nopol : AD-4438-AMC beserta STNKnya dan HP OPPO A1K warna merah, sehingga dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “Menggerakkan orang lain memberikan suatu barang,” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.4;

Ad.4. Unsur “Menguntungkan dirinya atau orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian “menguntungkan dirinya atau orang lain” adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang dalam hal kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, setelah terdakwa menguasai 1 (satu) unit spm vario warna merah hitam tahun 2018 nopol : AD-4438-AMC beserta STNKnya dan HP OPPO A1K warna merah pada hari jumat tanggal 04 november 2022 Terdakwa berniat jual 1 (satu) buah Hp merk OPPO A1K warna merah Terdakwa posting melalui aplikasi medsos facebook grup “jual beli HP wonogiri”. Dan saat itu ada yang merespon akan membeli HP tersebut dan COD didaerah wonokarto, wonogiri pada hari jumat tgl 04 november 2022 pkl 11.00 wib, Terdakwa jual Hp tersebut senilai Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Sehari kemudian Terdakwa kembali kewonosari ke tempat teman Terdakwa, saat itu juga Terdakwa posting 1 (satu) unit spm vario warna merah hitam tahun 2018 nopol : AD-4438-AMC beserta STNKnya Terdakwa jual secara online melalui aplikasi medsos facebook grup “Jual beli motor Zonk Yogyakarta” Terdakwa membuka harga diangka Rp 6.000.000,- dan ada yang respon dengan nama akun “Irvan Rusdy Mbarep, lalu komunikasi dengan orang yang berminat tersebut namun ditawarkan dan deal diharga Rp 5.300.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Lalu janji dan Terdakwa COD dengan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal di pemda wonosari pada hari sabtu tgl 05 november 2022 pkl 19.00 wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian definisi hukum dalam unsur ini dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan suatu kongklusi atau suatu kesimpulan hukum bahwa Terdakwa yang menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual Hp tersebut senilai Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan menjual 1 (satu) unit spm vario warna merah hitam tahun 2018 nopol : AD-4438-AMC beserta STNKnya Terdakwa jual secara online dan laku diharga Rp 5.300.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), tentunya dalam hal ini apa yang telah diuraikan yakni Terdakwa telah menerima uang dari hasil penjualan barang-barang hasil tipu muslihatnya, sehingga hal tersebut bersifat menguntungkan diri dari terdakwa, sehingga dari uraian kesimpulan hukum diatas maka Majelis berpendirian bahwa unsur "menguntungkan dirinya," telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.5;

Ad.5. Unsur "Dengan maksud";

Menimbang, bahwa majelis memandang unsur "dengan maksud" dapat dipersamakan "dengan sengaja" merupakan unsur yang berdiri sendiri terkait dengan psikologi (*psikis zwang*) dari terdakwa, untuk itu perlu adanya suatu pengkajian yang lebih mendalam akan unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "opset" itu adalah "*willen en wicens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut.;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168);

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:



1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkheds bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(*Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan tipu muslihat agar korban menyerahkan bendanya dan terdakwa menyadari bahwa apa yang diceritakan kepada korban adalah suatu yang tidak ada nyatanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian definisi hukum dalam unsur ini dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan suatu kongklusi atau suatu kesimpulan hukum yakni perbuatan terdakwa sudah mengandung kehendak (*de wil*), dari Terdakwa yang ditujukan dengan mengawali niat Terdakwa untuk menguasai barang-barang korban, karena Terdakwa kekurangan uang akibat kalah judi online, sedangkan ia terdakwa paham bahwa 1 (satu) unit spm vario warna merah hitam tahun 2018 nopol : AD-4438-AMC beserta STNKnya dan HP OPPO A1K warna merah untuk dikuasai oleh Terdakwa dan selanjutnya dijual adalah suatu perbuatan yang bukan diinginkan oleh korban, kemudian apabila dikaitkan dengan gradasi "kesengajaan" maka perbuatan terdakwa yang terjadinya tindakan menggunakan serangkaian tipu muslihat untuk menggerakkan korban menyerahkan 1 (satu) unit spm vario warna merah hitam tahun 2018 nopol : AD-4438-AMC beserta STNKnya dan HP OPPO A1K warna merah yang dikuasai oleh Terdakwa sudah terkandung maksud dalam bathin terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, sehingga gradasi kesengajaan dari perbuatan terdakwa adalah tergolong kedalam kesengajaan sebagai maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(oogmerk), dari uraian kesimpulan hukum diatas maka Majelis berpendirian bahwa unsur “dengan maksud,” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.6;

Ad.6. Unsur “Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa elemen “Melawan Hukum”. Didalam Perbuatan melawan hukum mengandung sifat melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*). Melawan hukum didalam undang-undang ada yang dicantumkan secara tersurat dengan tegas ataupun tidak tersurat. Sifat melawan hukum dibedakan atas sifat melawan hukum formal dan melawan hukum materiil, melawan hukum formal dapat diartikan apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, sedangkan ajaran melawan hukum materiil mengajarkan disamping memenuhi syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur didalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela. (*Komariah Emong Supardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Mahkamah Agung RI, 2008, Hal 15-16*);

Menimbang, bahwa menurut Simon melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) adalah “Bertentangan dengan hukum pada umumnya” Jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:414*);

Menimbang, bahwa majelis meletakkan unsur melawan hukum menterjemahkannya lebih condong pada ajaran melawan hukum secara materiil, yaitu Apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana serta perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela, melihat uraian bahwa semua unsur diatas mengenai penipuan telah terpenuhi, maka secara normatif perbuatan Terdakwa secara tegas merupakan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan tanpa hak, atau dengan pengertian lain bahwa perbuatan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan adalah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang ada didalam masyarakat, dari uraian kesimpulan hukum diatas maka Majelis berpendirian bahwa unsur “melawan hukum,” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektivitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman, oleh karena Pembelaan Terdakwa hanya terkait pemidanaannya, maka untuk pembelaan tersebut akan majelis pertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis akan uraikan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya. Untuk itu Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan" ;

Menimbang bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikendakinya. Oleh karena itu Hakim dalam mewujudkan tugas utama hukum harus memahami secara benar, logika, sejarah, adat istiadat, pedoman perilaku yang benar agar keadilan dapat ditegakkan. Keputusan hukum yang adil dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat. Tugas utama adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum, begitu pula dengan perkara aquo dengan putusan ini diharapkan sebagai suatu sosial kontrol dalam mewujudkan pembaharuan hukum dimasyarakat;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pidana itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbangan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas punggung dengan tulisan FUNNY THAN HIGH QUALITY ORIGINAL DESIGN;
- 1 (satu) potong baju kemeja dengan merek NINETY FIVE warna hitam motif titik;
- 1 (satu) buah topi merek VOLCOM warna hijau kombinasi abu-abu;
- 1 (satu) pasang sepatu merek NEW ERA warna merah maron kombinasi putih;
- 1 (satu) buah tas selempang merek VISVAL warna hitam;
- 1 (satu) buah jam krepyak merek SC (St. Cistie) warna silver;

Merupakan barang bukti pakaian yang dimiliki dan disita dari Terdakwa, dalam persidangan barang bukti tersebut tidak dapat dibuktikan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan atau hasil dari tindak pidana, maka atas barang tersebut menurut pertimbangan yang layak dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit Handphone POCO M3 Pro warna Yellow dengan imei 1 : 860220052016303 imei 2 : 860220052016311
- 1 (satu) buah dusbox Handphone merk POCO M3 Pro warna Yellow dengan imei 1 : 860220052016303 imei 2 : 860220052016311.
- 1 (satu) buah dusbox Handphone merk OPPO A1K warna merah dengan imei 1 : 896318040049070, imei 2 : 869318040049062.
- 1 (satu) buah BPKB Honda Vario warna merah hitam tahun 2018, Noka: MH1JFX11XJK349850 Nosin: JFX1E-1348054, No-Pol: AD-4438-AMC, A.n: WARSENO.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang milik korban, sehingga patut dan layak barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merusak kepercayaan yang telah diberikan kepadanya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (SKMA tanggal 19 Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 tahun 1983);

Memperhatikan pasal 378 KUHP, pasal-pasal dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YOGA PRIATAMA YAHYA Bin WASEMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah tas punggung dengan tulisan FUNNY THAN HIGH QUALITY ORIGINAL DESIGN;
 - 1 (satu) potong baju kemeja dengan merek NINETY FIVE warna hitam motif titik;
 - 1 (satu) buah topi merek VOLCOM warna hijau kombinasi abu-abu;
 - 1 (satu) pasang sepatu merek NEW ERA warna merah maron kombinasi putih;
 - 1 (satu) buah tas selempang merek VISVAL warna hitam;
 - 1 (satu) buah jam krepyak merek SC (St. Cistie) warna silver;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Handphone POCO M3 Pro warna Yellow dengan imei 1 : 860220052016303 imei 2 : 860220052016311

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dusbox Handphone merk POCO M3 Pro warna Yellow dengan imei 1 : 860220052016303 imei 2 : 860220052016311.
- 1 (satu) buah dusbox Handphone merk OPPO A1K warna merah dengan imei 1 : 896318040049070, imei 2 : 869318040049062.
- 1 (satu) buah BPKB Honda Vario warna merah hitam tahun 2018, Noka: MH1JFX11XJK349850 Nosin: JFX1E-1348054, No-Pol: AD-4438-AMC, A.n: WARSENO.

Dikembalikan kepada Kartika Ratna Nur Indah Bin Warseno;

- 6.** Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3000.- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, oleh kami Iman Santoso, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum, dan Aditya Widyatmoko, S.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bima Adi Wibowo, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari serta dihadiri Widha Sinulingga, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum

Iman Santoso, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.,

Panitera Pengganti,

Bima Adi Wibowo, S.H.